



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Mengingat :
- a. bahwa untuk tercapainya pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2015 yang efektif, efisien dan terarah, perlu diatur adanya Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Konawe Tahun 2015 dengan Peraturan Bupati Konawe.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe.
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode Desa;
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2014 Nomor 135).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Bupati adalah Bupati Konawe.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Konawe.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten / kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

BAB II PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (3) Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 6

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. Pembangunan potensi ekonomi lokal; dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polides;
- b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dan c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk :

- a. Mendukung kedaulatan pangan;
- b. Mendukung kedaulatan energi;
- c. Mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
- d. Mendukung pariwisata dan industri.

Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :

- a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;

- h. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budi daya perikanan;
- i. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa; dan
- j. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan lainnya sesuai kondisi Desa sebagaimana yang dirancang dalam kewenangan Desa.

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :

- a. Pendirian dan pembangunan BUM Desa;
- b. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d. Pembangunan dan pengelolaan karamba jarring apung dan bagan ikan;
- e. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. Pengembangan benih lokal;
- h. Pengembangan ternak secara kolektif;
- i. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. Pengelolaan padang gembala;
- l. Pengembangan Desa wisata;
- m. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- n. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan lainnya sesuai kondisi Desa sebagaimana yang dirancang dalam kewenangan Desa.

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :

- a. Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain :
 - 1. Zirkon;
 - 2. Kaolin;
 - 3. Zeolit;
 - 4. Bentonit;
 - 5. Silika (pasir kuarsa);
 - 6. Kalsit (batu kapur / gamping);
 - 7. Felspar; dan
 - 8. Intan.
- b. Komoditas tambang bantuan, antara lain :
 - 1. Onik;
 - 2. Opal;
 - 3. Giok;
 - 4. Agat;
 - 5. Topas;
 - 6. Perlit;
 - 7. Toseki;
 - 8. Batu sabak;
 - 9. Marmer;
 - 10. Granit;

11. Kalsedon;
12. Rijang (chert);
13. Jasper;
14. Krisopras;
15. Garnet; dan
16. Potensi komoditas tambang batuan lainnya.
 - a) Rumput laut;
 - b) Hutan milik Desa; dan
 - c) Pengelolaan sampah.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 12

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup :

- a. Peningkatan kualitas proses Perencanaan Desa;
- b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha Masyarakat Desa lainnya;
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. Dukungan terhadap kegiatan Desa dan masyarakat pengelolaan hutan Desa dan hutan kemasyarakatan; dan
- g. Peningkatan kapasitas sekelompok masyarakat melalui :
 1. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 2. Kelompok perempuan;
 3. Kelompok tani;
 4. Kelompok masyarakat miskin;
 5. Kelompok nelayan;
 6. Kelompok pengrajin;
 7. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 8. Kelompok pemuda; dan
 9. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 20 – 3 - 2015

BUPATI KONAWE,

ttd

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 20 – 3 - 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

ttd

Ir. ACHMAD SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR 192